



PUTUSAN

Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Prw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari "Kantor Hukum Iwan Setiawan, S.H., & Rekan", yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Rt. 008, Rw. 002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Provinsi Lampung., alamat email: adv.iwansetiawan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2023, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0371/SKH/2023/PA.Prw, tanggal 07 November 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 15 hal., Putusan No.805/Pdt.G/2023/PA.Prw



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu secara e-court, Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Prw, pada tanggal 07 November 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada hari jum'at, tanggal 11 Juli 2003, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Tohir, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus (sekarang Kabupaten Pringsewu) Provinsi Lampung, sebagai mana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/20/VII/2003, dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik telah berhubungan badan (Ba'da Dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas. sampai akhirnya pisah rumah;
3. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 Anak 1, laki-laki, tempat tanggal lahir di Bogor, 02 Januari 2004;
 - 3.2 Anak 2, Perempuan, tempat tanggal lahir di Bogor 04 Desember 2009; Anak-anak tersebut sekarang tinggal dan/atau diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni 2014;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2016;

Hal. 2 dari 15 hal., Putusan No.805/Pdt.G/2023/PA.Prw



6. Bahwa sebab-sebab terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut adalah :

6.1 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga dan Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat harus ikut membantu bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga sampai sekarang;

6.2 Tergugat suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti menampar dan memukul sehingga mengakibatkan luka memar;

6.3 Tergugat pernah mengancam dengan senjata tajam sehingga membuat Penggugat merasa dirinya terancam dan ketakutan;

6.4 Tergugat egois ketika diberikan nasehat oleh Penggugat, suka ingin menang sendiri, kemudian ketika ada permasalahan tidak bisa diajak bicara baik-baik sehingga mengakibatkan pertengkaran;

6.5 Tergugat sampai sekarang tidak merubah sikap dan perlakuannya yaitu suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;

6.6 Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) diduga sekarang sudah menikah siri;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berlanjut disebabkan seperti yang sudah dijelaskan dalam posita poin 6 (enam) diatas, akhirnya dampak dari permasalahan tersebut sejak bulan Juli 2016, Penggugat pulang kerumah orangtuanya untuk menenangkan diri sebagaimana alamat Penggugat diatas, sedangkan Tergugat masih menempati rumah orangtuanya sebagaimana alamat Tergugat diatas, sampai dengan sekarang;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat maupun keluarganya telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 hal., Putusan No.805/Pdt.G/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka saya mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Iwan Setiawan, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari "Kantor Hukum Iwan Setiawan, S.H., & Rekan", yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Rt. 008, Rw. 002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Provinsi Lampung., alamat email: adv.iwansetiawan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2023, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu

Hal. 4 dari 15 hal., Putusan No.805/Pdt.G/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0371/SKH/2023/PA.Prw, tanggal 07 November 2023, sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

1.1Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3271036708800005, tertanggal 18 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

1.2-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus, Nomor 246/20/VII/2003, tertanggal 12 Juli 2003, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2.-----Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran

Hal. 5 dari 15 hal., Putusan No.805/Pdt.G/2023/PA.Prw



Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Bogor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut saksi terjadi sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kasar baik dalam perkataan maupun perbuatan seperti memukul Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bahkan telah menikah lagi dengan wanita tersebut namun saksi tidak tahu Namanya hanya tahu orang Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat dan mendengar cerita langsung dari Penggugat masalah pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi, yang pertama meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Jakarta dan Tergugat tetap di rumah orang tuanya;

Hal. 6 dari 15 hal., Putusan No.805/Pdt.G/2023/PA.Prw



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

2. **Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Bogor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut saksi terjadi sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kasar baik dalam perkataan maupun perbuatan seperti memukul Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bahkan telah menikah lagi dengan wanita tersebut namun saksi tidak tahu Namanya hanya tahu orang Bogor;

Hal. 7 dari 15 hal., Putusan No.805/Pdt.G/2023/PA.Prw



- Bahwa saksi mengetahui karena melihat dan mendengar cerita langsung dari Penggugat masalah pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi, yang pertama meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Jakarta dan Tergugat tetap di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hokum Islam, maka

Hal. 8 dari 15 hal., Putusan No.805/Pdt.G/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pringsewu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Iwan Setiawan, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari “Kantor Hukum Iwan Setiawan, S.H., & Rekan”, yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Rt. 008, Rw. 002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Provinsi Lampung., alamat email: adv.iwansetiawan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2023, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0371/SKH/2023/PA.Prw, tanggal 07 November 2023, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Hal. 9 dari 15 hal., Putusan No.805/Pdt.G/2023/PA.Prw



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat (kode bukti: P1 dan P2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 menjelaskan tentang Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pringsewu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pringsewu, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P2 yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, *jo.* 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Hal. 10 dari 15 hal., Putusan No.805/Pdt.G/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kasar baik dalam perkataan maupun perbuatan seperti memukul Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bahkan telah menikah lagi dengan wanita tersebut namun saksi tidak tahu Namanya hanya tahu orang Bogor;
4. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak tahun 2016 yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Hal. 11 dari 15 hal., Putusan No.805/Pdt.G/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
2. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar tahun 2016 yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: "Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal. 12 dari 15 hal., Putusan No.805/Pdt.G/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طليقة بائنة.

Yang artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 hal., Putusan No.805/Pdt.G/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (serratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Awal 1445 Hijriyah**, oleh kami **Nur Syamsiah, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Nurman Ferdiana, S.H., M.H.** dan **Nurul Hikmah, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Prw tanggal 07 November 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Awal 1445 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 hal., Putusan No.805/Pdt.G/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Martini, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurman Ferdiana, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Nur Syamsiah, S.Sy

Nurul Hikmah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Martini, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp46.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal., Putusan No.805/Pdt.G/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)